

DISKURSUS LIMITASI HAK IMUNITAS AHLI DALAM KONSTRUKSI HUKUM NASIONAL

Arman Tjoneng, Dian Narwastuti, Keysha Azkia Salsabila

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

armantjoneng@yahoo.com

Submitted: 2022-3-2 | Reviewed: 2022-3-21 | Accepted: 2022-4-13

How to cite: Arman Tjoneng et.al.
“Diskursus Limitasi Hak Imunitas Ahli
Dalam Konstruksi Hukum Nasional”.
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum, Vol.
13, No. 2, (2022), 000-000.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4585>

ABSTRACT

Expert testimony as evidence is needed to explain a case so that the panel of judges can decide a legal case objectively. Experts are often sued in civil courts because their statements are considered detrimental to the defendant's position. This raises pros and cons considering the capacity of the expert to provide his statement in accordance with his knowledge and abilities so that if his statement can be used as the basis for a lawsuit to the court, it is feared that the expert will not have the independence in providing his statement even though expert testimony is very necessary, especially related to environmental and criminal cases. Corruption cases that contain elements of sustainability.

This type of research is normative legal research. The approach method used in this research is the statutory approach, the case approach and the conceptual approach.

Experts have immunity based on professionalism and good faith, so they cannot be prosecuted criminally or civilly. If forced, there will be a weakening of the independence of the Experts and disrupt the justice system. If providing his/her statement is not based on good faith and manipulating data so that it benefits a certain party, the Expert can be prosecuted through the PMH channel. In order to strengthen the immunity of Experts, there must be strict rules stating the protection of experts with good intentions.

Keywords: *Evidence, Expert Statements, Basis of Lawsuit, Unlawful Acts*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari penerapan Hukum Acara Pidana adalah mencari kebenaran materil. Hal ini berbeda dengan penerapan Hukum Acara Perdata dimana kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil belaka. Dikarenakan mencari kebenaran materil, maka dalam implementasinya, diperlukan adanya suatu mekanisme yang sistematis dengan menggunakan suatu pemikiran yang rasional dan layak serta masuk di akal.¹

Dalam tahapan Hukum Acara Pidana di Pengadilan, maka pembuktian adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam memutuskan sebuah perkara. Pembuktian pada hakekatnya untuk mencari kebenaran, yaitu kebenaran dalam Batasan yuridis bukan dalam Batasan yang mutlak karena kebenaran mutlak pada dasarnya sulit ditemukan.

Dalam persidangan pidana, maka salah satu tahapan yang paling penting adalah proses pembuktian. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan dan membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran materiil.²

Hukum pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan titik sentral hukum acara pidana, hal ini dapat dilihat sejak dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan pengadilan dan upaya hukum yang dipermasalahkan adalah masalah pembuktian.

Menurut Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (selanjutnya disebut KUHAP), ditegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

¹ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No.8, 2016, hlm. 9.

² Muhammad Reza Adiwijana, "Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Media Iuris*, Volume 3 No. 1, 2020, hlm. 78.

terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Maksud dari pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang dibenarkan dan diakui, adalah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan Ahli
- c. surat
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa

Keterangan saksi adalah keterangan dari orang yang melihat secara langsung, mendengar secara langsung dan mengalami secara langsung sebuah perkara hukum. Posisi Saksi ini menguatkan pihak yang mengajukannya baik dalam tingkat penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di Pengadilan. Keterangan saksi ini mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan putusan sebuah perkara. Majelis Hakim menggunakan dasar keterangan saksi dipersidangan yang sinkron dengan alat bukti lainnya untuk memutuskan sebuah perkara.

Selain keterangan saksi, maka keterangan Ahli menjadi salah satu alat bukti yang penting dalam hal menjelaskan sebuah peristiwa pidana secara terang benderang sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Secara teori dan secara idealis, posisi Ahli adalah objektif, independen, dan netral, artinya seorang Ahli tidak memihak ke siapapun yang berperkara, tetapi posisi Ahli sesuai dengan keterangannya yang diambil berdasarkan keahlian dan kapasitasnya.³

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut pasal ini keterangan Ahli harus diberikan oleh seorang Ahli dimana Ahli tersebut mempunyai keahlian khusus dan bukan keahlian umum yang bisa dimiliki orang pada umumnya.

Di dalam praktek, tidak semua persidangan pidana menggunakan keterangan Ahli sebagai alat bukti. Di sisi lain, jika suatu perkara menggunakan keterangan Ahli dalam pembuktiannya, maka bisa dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut cukup rumit

³ Dhevid Setiawan, Muhadar, Wiwie Heryani, “Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2 No. 1, 2018, hlm. 10.

sehingga butuh keterangan seorang Ahli dalam membuat perkara itu menjadi terang benderang. Bukti Ilmiah yang dihadirkan Ahli dalam persidangan menjadi sesuatu yang penting dalam proses pembuktian, sehingga bukti ilmiah tersebut bernilai *scientific evidence*. Secara ilmiah, *scientific evidence* pada dasarnya dapat diuji kebenarannya secara obyektif. Ukuran kesahihan dari keterangan seorang ahli adalah didasarkan kepada validitas dan reliabilitas data, metode atau pendekatan dan teori yang mendasari pendapatnya.⁴

Tetapi dalam kenyataannya, ada beberapa perkara yang justru diakibatkan karena keterangan seorang Ahli yang dianggap merugikan diri seseorang, sehingga keterangan Ahli tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan secara perdata. Prof. Bambang Hero Saharjo, seorang akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi Ahli dari pihak KLHK, digugat oleh PT. JJP di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor dengan nomor perkara 223/Pdt.G/2018/PNCbi, karena keterangan Prof. Bambang Hero Saharjo sebagai Ahli dalam persidangan Pidana Pembakaran Hutan yang dilakukan oleh PT. JJP dianggap turut mempengaruhi Majelis Hakim dalam menghukum PT. JJP sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).⁵

Selain gugatan ke Prof. Bambang, terdapat juga gugatan yang diajukan kepada Dr. Basuki Wasis, Akademisi dari IPB, yang memberikan keterangan sebagai Ahli yang diajukan oleh KPK dalam kasus korupsi Eks. Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Gugatan diajukan oleh Nur Alam kepada Dr. Basuki Wasis sebagai Ahli karena laporan yang dibuat Ahli terkait Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Oktober 2017 yang pada akhirnya membuat Nur Alam dihukum 15 Tahun Pidana Penjara.⁶

Selain itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Eva Achjani Zulfa digugat secara keperdataan oleh Andi Tediarjo sebagai Penggugat, yang merupakan Tersangka dalam kasus dugaan penggelapan di PN Depok karena menurut Andi Tediarjo,

⁴ Fajar Paulana, "Kedudukan "Keterangan Ahli" Dalam Pembuktian Perkara Pidana", <https://www.aspirasipublik.com/2020/12/07/kedudukan-keterangan-ahli-dalam-pembuktian-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 5 April 2022.

⁵ Haris Fadhil, "Lagi! Ahli IPB Digugat Rp 3 Triliun oleh Terdakwa Korupsi Nur Alam", <https://news.detik.com/berita/d-4249932/lagi-ahli-ipb-digugat-rp-3-triliun-oleh-terdakwa-korupsi-nur-alam>.

⁶ Ibid.

Eva Achjani Zulfa memberikan keterangan di tingkat penyidikan yang sangat memberatkan posisi Penggugat sehingga akibat keterangan dimaksud, Penggugat diperiksa dan menjadi terdakwa.⁷

Walaupun pada akhirnya kedua gugatan dimaksud tidak menjerat Ahli dalam urusan Perdata karena PT PJJ mencabut Gugatan di PN Cibinong terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo dan disisi lain, gugatan dari Nur Alam kepada Dr. Basuki Wasis dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena dianggap oleh Majelis Hakim PN. Cibinong melanggar Kompetensi Absolut, tetapi Gugatan yang diajukan kepada para Ahli ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya bagi dunia akademisi.⁸ Bagi sebagian besar kalangan akademisi menilai, gugatan kepada para Ahli yang memberikan keterangannya di muka persidangan sebagai kemunduran dari penegakan hukum. Tetapi bagi sebagian kalangan khususnya Penasehat Hukum Terdakwa yang terlibat dalam kasus dimaksud, upaya pengajuan gugatan kepada Ahli merupakan hak dari setiap orang yang merasa dirugikan dengan keterangan Ahli dimaksud sehingga untuk mencapai keadilan, sudah sepantasnya Ahli-Ahli dimaksud digugat ke pengadilan.⁹

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu:

- a. Bagaimana batasan dan kedudukan keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana Indonesia?
- b. Apakah keterangan Ahli dalam persidangan Pidana dapat dijadikan dasar Gugatan Perdata oleh Terdakwa di Pengadilan?

PEMBAHASAN

1. Batasan Dan Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam *Criminal Justice System*¹⁰, peranan pengadilan sangat krusial. Berbagai Tahapan di Pengadilan mempunyai peranan masing-masing dan tahapan Pembuktian

⁷ Felix Nathaniel, "Dua Ahli IPB Digugat & Lemahnya Perlindungan dalam Sistem Peradilan", *www.tirto.id*, diakses tanggal 20 Juni 2021.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan sebagai berikut: "*criminal justice system*" diartikan sebagai sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan

merupakan tahapan terpenting dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan.

Berbicara tentang kedudukan seorang Ahli dalam sistem peradilan pidana, sudah sangat jelas bahwa dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 184 (1), ditegaskan bahwa keterangan Ahli diakui sebagai alat bukti yang sah yang kedudukannya setara dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi, surat/dokumen, petunjuk serta keterangan terdakwa. Walaupun kedudukannya setara dengan alat bukti lainnya dalam KUHAP, tetapi pengaturan tentang keterangan Ahli dalam KUHAP jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan pengaturan alat bukti lainnya, yaitu hanya diatur dalam Pasal 133, Pasal 180 serta Pasal 186 KUHAP.

Selanjutnya, dalam Pasal 133 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik dapat meminta keterangan seorang Ahli khususnya Ahli yang terkait dalam bidang kedokteran/medis jika dalam suatu kondisi dimana penyidik sedang menangani dan memeriksa sebuah perkara dimana ada korban yang mengalami kecelakaan, keracunan, luka ataupun kehilangan nyawanya. Kebutuhan akan keterangan Ahli dimaksud pada kondisi tersebut diatas dapat diminta oleh Penyidik melalui permintaan tertulis agar Ahli dapat memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik korban baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.

Dalam Pasal 180 KUHAP, ditegaskan bahwa Hakim Ketua dalam kapasitasnya sebagai pengadil dalam sebuah perkara dapat meminta adanya keterangan dari seorang Ahli jika dalam perkara yang diperiksanya memerlukan suatu hal yang membuat terang benderang sebuah perkara dimaksud. Di sisi lain, jika keterangan Ahli dimaksud mendapatkan penolakan atau keberatan dari pihak Penasehat Hukum dan Terdakwa, maka atas perintah Hakim Ketua karena jabatannya, perkara tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh personil yang berbeda dan dibantu instansi lain yang mempunyai kewenanga yang sama dengan instansi awal yang memeriksa perkara.

Berdasarkan Pasal 186 KUHAP, dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai keterangan Ahli sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam KUHAP adalah keterangan yang disampaikan oleh seorang Ahli di dalam sebuah persidangan yang mana ahli

peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Lihat Ahmad Sanusi, "Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Bagi Tersangka Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 No. 13, 2020, hlm. 437.

tersebut sebelum memberikan keterangan, disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa keterangan seorang Ahli yang disampaikan di luar pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP tetapi keterangan Ahli diluar pengadilan dapat dijadikan sebagai penambah keyakinan hakim saja atau setidaknya tidaknya dapat dijadikan sebagai keterangan surat jika keterangan ahli dimaksud berbentuk *visum et repertum*.

Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwa dalam memberikan sebuah keterangan, Ahli dapat melakukannya dalam 2 cara, yaitu: (1). Dalam proses penyidikan dimana seorang Ahli memberikan keterangannya baik secara langsung maupun secara tertulis sesuai dengan permintaan Penyidik dalam suatu kasus tertentu. Jika dilakukan secara langsung, maka Ahli menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik. Sedangkan jika keterangan Ahli melalui tulisan, maka dapat disebut sebagai *visum et repertum*. (2). Dalam proses persidangan dimana seorang Ahli memberikan keterangan di muka persidangan yang mana keterangan Ahli dimaksud dapat disejajarkan dengan alat bukti lainnya yang dikenal dalam KUHAP.¹¹

Kekuatan keterangan Ahli dalam persidangan sebagai alat bukti dikategorikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) dimana Hakim dalam kapasitasnya tidak terikat dengan keterangan seorang Ahli tetapi tergantung Hakim itu sendiri apakah mau merujuk kepada keterangan Ahli yang di diberikan di muka persidangan atau bisa mengabaikan keterangan Ahli dimaksud.¹² Disisi lain, dengan sistem pembuktian yang ada dalam KUHAP yaitu *negatief-wettelijk*, maka kedudukan keterangan Ahli sebagai alat bukti bebas tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak kuat karena pada dasarnya berbagai alat bukti yang ada dalam KUHAP tetaplah didasari oleh keyakinan Hakim sehingga pada prakteknya, keyakinan Hakim memegang peranan penting dalam penilaian alat bukti dalam persidangan.¹³

¹¹ Rosalin Inastika Nooryuanto, "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2015/PN.Skt)", *Verstek*, Volume 4 No. 3, 2016.

¹² M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II", *Pustaka Kartini*, Jakarta, 1988, hlm. 829.

¹³ Nixon Wulur, "Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim", *Lex Crimen*, Volume 6 No. 2, 2017, hlm. 158.

Di dalam praktek, Hakim tidak bisa mengabaikan begitu saja pendapat Ahli yang disampaikan dalam muka persidangan, apalagi pendapat Ahli dimaksud didukung oleh pendapat Ahli lainnya yang diajukan dalam sidang perkara yang sama yang mana Ahli lainnya diajukan karena Hakim masih ragu atas pendapat atau keterangan Ahli sebelumnya.¹⁴ Jika seandainya dalam mengambil sebuah putusan, Hakim mengabaikan pendapat ataupun keterangan dari seorang Ahli, maka sudah sepantasnya Hakim memberikan alasan dalam pertimbangannya sebab musabab Hakim mengabaikan pendapat atau keterangan Ahli, hal ini menunjukkan adanya sebuah objektivitas dari Hakim dalam memutuskan sebuah perkara mengingat seorang Ahli dimintai keterangannya karena Ahli tersebut memiliki kemampuan khusus dalam suatu bidang yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya.¹⁵

Jika dibandingkan dalam Hukum Acara Perdata, maka walaupun tidak secara tegas keterangan Ahli diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBG, tetapi pada prakteknya, keterangan Ahli seringkali digunakan oleh para pihak untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan dan hal tersebut tidak dilarang oleh Majelis Hakim.¹⁶

Pada prinsipnya, karena tidak diakui secara tegas dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBG, maka kedudukan keterangan Ahli secara formil tidak memiliki nilai pembuktian. Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih apakah keterangan Ahli yang diberikan dalam persidangan dapat menjadi sebuah pertimbangan walaupun keterangan Ahli tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian, artinya keterangan Ahli hanya sebagai pelengkap saja untuk menambah kekuatan alat bukti lainnya dan apabila tidak ada bukti lainnya, maka keterangan Ahli tidak dapat dijadikan sebagai bukti tunggal.¹⁷

2. Gugatan Perdata Yang Didasarkan Dari Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Pidana

¹⁴ Meirza Aulia Chairani, "Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No., 2018, hlm. 145.

¹⁵ Astuti Hasan, "Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen*, Volume 5 No. 2, 2016, hlm. 67.

¹⁶ Prisco Jeheskiel Umboh, "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Volume 2 No. 2, 2013 hlm. 112.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 789.

Secara prinsip, seseorang berhak mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan haknya secara keperdataan. Pengajuan gugatan dimaksud diajukan ke Pengadilan Negeri setempat dengan memperhatikan syarat formil dan materil agar pengajuan gugatan dimaksud diterima dan diperiksa dengan seksama serta mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan keinginan pihak yang mengajukan gugatan tersebut.

Banyak kasus yang diajukan oleh berbagai pihak ke pengadilan dan mendapatkan putusan pengadilan yang mana putusan dimaksud diputus berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan minimal 2 alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan gugatan, maka proses pembuktian merupakan sesi pemeriksaan yang memegang peranan penting sebagai dasar Hakim mengambil putusannya. Selain proses pembuktian, maka salah satu yang harus diperhatikan dalam mengajukan gugatan adalah dasar gugatan dimaksud. Dalam Hukum Acara Perdata, dasar mengajukan gugatan dapat diklasifikasikan menjadi 2 hal, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maupun Wanprestasi dimana masing-masing dasar gugatan tersebut mempunyai karakteristik masing-masing yang bisa dibedakan secara jelas dan terang.

Banyak pihak yang menyangkan pengajuan gugatan didasarkan kepada keterangan seorang Ahli dalam pemeriksaan Pidana. Ahli yang memberikan keterangannya di pemeriksaan Pidana selayaknya mendapatkan apresiasi dan perlindungan karena para Ahli sudah membantu penegak hukum khususnya Hakim dalam memberikan putusannya.

Salah satu tokoh yang menentang pengajuan gugatan dimaksud adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso. Menurutnya, jika Ahli digugat atau dilaporkan, maka system peradilan akan menjadi gaduh dan terganggu serta kebebasan yang diberikan kepada Ahli berdasarkan Konstitusi dan UU menjadi terhambat. Jika Ahli dapat digugat atau dilaporkan karena memberikan keterangannya di Pengadilan atau dalam pemeriksaan Pidana, maka yang akan terjadi adalah (1). Setiap Ahli tidak akan mau memberikan keterangan yang akan membantu pemeriksaan Pidana padahal keterangan Ahli diakui secara tegas sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. (2). Terbentuk suatu pola dalam mengintimidasi Ahli dalam kapasitasnya di dunia peradilan. (3). Menghilangkan independensi Ahli dalam memberikan keterangannya yang seharusnya dalam praktek harus dilakukan secara merdeka tanpa rasa takut apapun. Oleh

karena itu, sebuah kesalahpahaman serta merupakan suatu hal yang bertentangan dengan tertib hukum jika Ahli dapat digugat secara perdata maupun dilaporkan secara pidana.¹⁸

Sejalan dengan pendapat Topo Santoso, Anugerah Rizki Akbari sebagai akademisi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera berpendapat bahwa pengajuan gugatan kepada Ahli karena memberikan keterangan merupakan hal yang berbahaya dan membuat proses *projustisia* akan terhambat.¹⁹

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy O.S Hiariej juga mengomentari hal ini. Menurutnya, jika hal ini terjadi, maka menunjukkan sebuah kesesatan, kekhilafan dan ketidakpahaman yang nyata terkait masalah hukum pembuktian secara komprehensif. Dasar gugatan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata dianggapnya tidak tepat karena pasal tersebut merupakan *blanket norm*, dan sebuah perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut hanya bisa ditafsirkan dalamdalam beberapa kemungkinan, yaitu 1). Perbuatan dimaksud melanggar ketertiban umum, kepatutan serta dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan.²⁰

Jika dikaji secara komprehensif, maka pendapat Topo Santoso, Anugerah Rizki Akbari dan Eddy O.S Hiariej memang merupakan sebuah pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Posisi Ahli dalam memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan haruslah mendapatkan perlindungan, apresiasi bahkan harus dihormati karena memang tujuan menghadirkan Ahli dalam sebuah perkara bertujuan untuk membuat perkara itu menjadi terang benderang dan bisa membantu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya walaupun keterangan Ahli merupakan alat bukti yang bebas dalam artian Majelis Hakim tidak terikat kepada penjelasan dan keterangan Ahli dimaksud. Tetapi, walaupun Ahli diberikan kebebasan dalam memberikan pendapatnya, tidak berarti Ahli bisa memiliki perlindungan yang absolut dimata hukum. Hal ini didasarkan bahwa Ahli adalah manusia biasa yang dapat berbuat salah. Oleh karena itu, ukuran Ahli mendapatkan perlindungan dimata hukum jika Ahli mempunyai itikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang yang diminta memberikan pendapat atau keterangan karena memiliki tingkat keilmuan dan kepakaran yang luar biasa.

¹⁸ Normand Edwin Elnizar, "Gugatan atas Keterangan Ahli Salah Kaprah dan Sesat", www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021.

¹⁹ Ibid

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 106.

Imunitas diberikan sepenuhnya kepada Ahli jika seorang Ahli dalam memberikan keterangannya dilandasi dengan itikad baik dalam arti bahwa keterangan yang diberikan sesuai dengan tingkat kepakarannya tanpa melakukan manipulasi dan tipu daya. Selama Ahli berpegang teguh terhadap profesionalismenya sebagai seorang pakar, maka Ahli tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tetapi, jika seorang Ahli dalam memberikan keterangannya didasarkan pada sebuah data yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan suatu pihak dan tidak memiliki sikap profesionalisme, maka Ahli tersebut dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Maksud dari “sebuah data yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan suatu pihak dan tidak memiliki sikap profesionalisme” adalah suatu hal yang bisa dilakukan oleh seorang Ahli dalam memberikan keterangan dimana Ahli merubah data/hasil Penelitian orang lain untuk kepentingan pihak yang mengajukannya dengan harapan perubahan data tersebut dapat menguntungkan posisi pihak tersebut.

Setiap Ahli akan memberikan keterangannya berdasarkan kepakarannya sehingga masyarakat dapat menilai tingkat keparahannya. Perbedaan pendapat para ahli atas suatu objek tertentu tidak bisa dijadikan ukuran secara formal bahwa seorang Ahli itu salah atau benar. Tetapi pada prakteknya, penilaian masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai “sanksi” sosial bisa terjadi bilamana menurut pandangan masyarakat pada umumnya, bahwa pendapat Ahli tersebut melenceng dari hal yang diketahui secara umum oleh masyarakat. Hal inilah menurut penulis merupakan “sanksi “tertinggi buat seorang Ahli jika Ahli tersebut beritikad baik. Sebaliknya, walaupun masyarakat memberikan pujian setinggi langit kepada seorang Ahli karena pendapatnya yang dianggap luar biasa, tetapi pendapat tersebut didasarkan pada data yang sengaja dimanipulasi dan menguntungkan suatu pihak tertentu, maka sanksi maksimal yang didapatkan oleh Ahli tersebut adalah adanya tuntutan baik secara Perdata maupun Pidana .

Dalam Pasal 10 UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa :

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”

Jika kita tafsirkan bunyi pasal diatas, maka sangat tegas bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum jika semuanya memberikan keterangan dengan itikad baik. Walaupun posisi Ahli tidak secara tegas disebutkan dalam pasal dimaksud, sehingga menjadi celah bagi para pihak yang mengajukan tuntutan kepada Ahli, tetapi jika kita tafsirkan posisi Ahli dengan posisi Saksi, Korban dan sebagainya, maka dapat kita simpulkan bahwa keterangan semuanya diperlukan untuk membuat sebuah perkara menjadi terang benderang sehingga posisi Ahli pun semestinya mendapat perlindungan dengan melalui pasal ini.

Disisi lain, jika kita lihat secara komprehensif, maka ketika seorang memberikan keterangannya di muka Persidangan, maka secara prinsip, Ahli ikut aktif dalam memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Selain itu juga, dalam Pasal 78 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ditegaskan bahwa “pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.²¹

Hak imunitas Ahli dapat dipersamakan dengan hak imunitas yang terdapat dalam diri seorang Hakim. Hakim tidak dapat dituntut karena dianggap salah dalam memutuskan suatu perkara. Apapun putusan seorang Hakim, sejelek apapun kualitas putusan Hakim, kita wajib menghormatinya. Jika tidak sependapat dengan putusan hakim, maka ada upaya hukum yang disediakan baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Begitupun Hak Imunitas yang melekat pada seorang Advokat yang dijamin UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana Advokat mendapatkan perlindungan hukum jika dalam melaksanakan tugasnya dilandasi dengan itikad baik.²²

Hakim hanya dapat dituntut jika dibalik putusannya itu, terdapat tindakan Hakim yang secara nyata telah melakukan perbuatan yang tidak profesional dan beritikad buruk

²¹ Dian Cahyaningrum, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan”, *Bidang Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Atas Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume 10 No.20, 2018, hlm. 5.

²² Cinthia Wijaya, dan John Calvin, Mutiara Girindra Pratiwi, “Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan”, *Resam Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 1, 2019, hlm. 41.

seperti menerima suap dari pihak yang berperkara dengan maksud agar Hakim dimaksud memenangkan pihak tersebut. Jika tidak terdapat tindakan Hakim yang tidak profesional dan melawan hukum seperti suap dan sebagainya, maka Hakim tidak bisa dituntut di muka persidangan. Adapun sanksi yang bisa diberikan jika putusan Hakim menimbulkan polemic yang besar di masyarakat tetapi Hakim dimaksud tidak melakukan tindakan negatif, maka Hakim tersebut akan dibina kembali dengan cara dimutasikan ke tempat lain dengan maksud agar Hakim tersebut bisa lebih bijak lagi dalam memutuskan sesuatu. Walaupun Hakim memiliki Hak Imunitas sebagaimana dijelaskan diatas, tetapi tetap ada rambu dan batasan yang harus selalu diperhatikan. Hakim adalah subordinat pada hukum dan bertindak sebagai *contra legem* dan tidak bertindak sebagai tirani peradilan.²³

Pada dasarnya, gugatan yang diajukan terkait keterangan Ahli dalam pemeriksaan Pidana sudah pasti terkait dengan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Diluar alasan PMH tersebut, sangat tidak mungkin pengajuan Gugatan dimaksud didasarkan pada objek gugatan Perdata lainnya, yaitu wanprestasi walaupun antara PMH dan wanprestasi terdapat beberapa persamaan secara sepintas kilat.²⁴

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta yaitu:

1. Adanya Suatu Perbuatan.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai PMH jika terdapat suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bisa dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan baik secara aktif dalam hal melakukan sesuatu maupun secara pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu.²⁵

Jika dikaitkan dengan objek penelitian, maka Tindakan seseorang Ahli memberikan sebuah keterangan baik dalam proses penyidikan maupun di muka persidangan merupakan sebuah tindakan nyata.

2. Perbuatan Dimaksud Haruslah Melawan Hukum.

²³ Mariyadi, "Hubungan Kemandirian Peradilan Dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Penegakan Keadilan", *Yustisia*, Volume 3 No. 1, 2014, hlm. 16.

²⁴ Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", *Lex Privatum*, Volume 6 No. 5, 2018, hlm. 57.

²⁵ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, 2020, hlm. 67.

Frase “perbuatan dimaksud haruslah melawan hukum” mempunyai makna bahwa perbuatan yang dilakukan sesuai yang di point a di atas adalah perbuatan yang:

- a. Melanggar peraturan yang berlaku.
- b. Melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*),
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheind, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).²⁶

Jika dikaitkan dengan objek penelitian, pemberian keterangan oleh Ahli tidak dapat dikualifikasi sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum karena seorang Ahli diminta oleh Penyidik maupun oleh JPU untuk memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Ahli agar permasalahan dimaksud menjadi terang benderang. Tidaklah mungkin seorang Ahli memberikan keterangan kalau tidak diminta oleh Penyidik dan/atau JPU bahkan seorang Ahli harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan jika Ahli berprofesi sebagai seorang akademik.

3. Adanya Kesalahan dari Pelaku

Sebuah tindakan dapat dianggap PMH jika tindakan dimaksud mengandung unsur kesalahan didalamnya jika di dasarkan kepada Undang-Undang maupun Yurisprudensi. Dalam Pasal 1365 KUHPdata ini, suatu perbuatan dapat diduga terkandung didalamnya unsur kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya ketika perbuatan dimaksud mengandung : a. Kesengajaan, b. Kelalaian (*culpa*), c. Tidak ditemukan dalam Tindakan tersebut hal-hal yang menjadi alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan memaksa (*force majeure*), sifat pembelaan diri dan sebagainya.²⁷

Jika dikaitkan dengan objek penelitian, maka jika seorang Ahli dalam memberikan keterangan beritikad baik, maka dapat dikatakan tidak terdapat

²⁶ Ibid.

²⁷ Fitrah Rizqy dan Syahrizal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya”, *Jurnal Justisia*, Volume 3 No 2, 2018, hlm. 243.

kesalahan dalam perbuatannya. Berbeda halnya jika Ahli tidak beritikad baik seperti sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikatakan terdapat kesalahan dalam perbuatan Ahli tersebut. Oleh karena itu, unsur ini bersifat relatif tergantung ada atau tidaknya itikad baik dari seorang Ahli.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH jika mengandung unsur kerugian (*Schade*) yang merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam PMH dimana kerugian yang dimaksud tidak saja menyangkut kerugian secara materil, tetapi juga dapat menyangkut kerugian secara immaterial.

Jika dikaitkan dengan objek penelitian, maka keterangan yang disampaikan oleh Ahli baik dalam proses penyidikan maupun di muka persidangan haruslah dapat dibuktikan menyebabkan kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada Tersangka /Terdakwa tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Ahli tidak beritikad baik.

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Terkait unsur hubungan kausal dimaksud, maka terdapat 2 kategori, yaitu hubungan factual (*causation in fact*) dan teori hubungan penyebab kira-kira (*proximate cause*).

Jika dikaitkan dengan objek penelitian, maka Tersangka/Terdakwa harus dapat membuat sebuah argumentasi yang meyakinkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Ahli dalam memberikan keterangannya dengan kerugian yang dideritanya. Tetapi, satu hal yang harus diingat oleh Tersangka/Terdakwa bahwa jika Ahli beritikad baik, maka walaupun keterangan yang disampaikan menyebabkan kerugian bagi Tersangka/Terdakwa, maka Ahli tersebut tidak dapat dijerat dengan PMH karena pada hakekatnya Ahli tidaklah berbuat sesuatu yang salah dimata hukum. Lain halnya jika Ahli diketahui tidak beritikad baik, maka Tersangka/Terdakwa dapat mengajukan gugatan dengan dasar PMH kepada Ahli.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah sangat jelas bahwa keterangan seorang Ahli dalam Hukum Acara Pidana adalah sebagai alat bukti yang diakui dalam KUHAP dan merupakan alat bukti yang bebas dimana Hakim memiliki kewenangan

untuk terikat ataupun mengabaikan keterangan dimaksud, walaupun tujuan keterangan Ahli adalah membuat sebuah perkara menjadi terang benderang. Dalam Hukum Acara Perdata, keterangan Ahli tidak diakui sebagai alat bukti yang sah tetapi digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat alat bukti yang ada. Oleh karena itu keterangan seorang Ahli harus dihormati, diapresiasi bahkan dihargai. Ahli memiliki imunitas dalam memberikan keterangan asalkan Ahli beritikad dan selalu menjunjung tinggi profesionalisme sebagai seorang Ahli sehingga dalam hal ini, Ahli tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Jika ternyata, Ahli melakukan hal yang tidak profesional dan memanipulasi data dalam menyampaikan keterangannya sehingga menguntungkan suatu pihak tertentu, maka imunitas yang melekat dalam diri Ahli tersebut hilang sehingga dalam hal ini Ahli dapat dituntut dimuka persidangan baik secara perdata maupun secara pidana. Agar tidak terjadi kekisruhan serta posisi Ahli mendapatkan perlindungan yang kuat sebagaimana posisi Saksi, Korban dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, maka sudah seharusnya Pemerintah membuat aturan yang menegaskan bahwa Ahli yang beritikad baik juga mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, maka dikhawatirkan tuntutan kepada Ahli yang dianggap sebagai terobosan hukum akan semakin menjadi-jadi sehingga justru akan mengganggu independensi Ahli dan merusak sistem peradilan yang ada selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, Jakarta, 1988
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

- Ahmad Sanusi, "Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Bagi Tersangka Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 Nomor 13, 2020.

- Astuti Hasan, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP”, *Lex Crimen*, Volume 5 No. 2, 2016.
- Cinthia Wijaya dan John Calvin, Mutiara Girindra Pratiwi, “Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan”, *Resam Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 1, 2019.
- Dhevid Setiawan, Muhadar, Wiwie Heryani, “Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2 No. 1, 2018.
- Dian Cahyaningrum, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan”, *Bidang Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Atas Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume 10 No. 20, 2018.
- Fitrah Rizqy dan Syahrizal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya”, *Jurnal Justisia*, Volume 3 No. 2, 2018,
- Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya”, *Lex Privatum*, Volume 6 No. 5, 2018.
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, 2020.
- Mariyadi, “Hubungan Kemandirian Peradilan Dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Penegakan Keadilan”, *Yustisia*, Volume 3 No. 1, 2014.
- Meirza Aulia Chairani, Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No. 1, 2018.
- Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 8, 2016.
- Muhammad Reza Adiwijana, “Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Media Iuris*, Volume 3 No. 1, 2020.
- Nixon Wulur, “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim”, *Lex Crimen*, Volume 6 No. 2, 2017.
- Prisco Jeheskiel Umboh, “Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Volume 2 No. 2, 2013.

Rosalin Inastika Nooryuanto, “Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2015/PN.Skt)”, *Verstek*, Volume 4 No. 3, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR dan RBG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pranala Luar

Felix Nathaniel, “Dua Ahli IPB Digugat & Lemahnya Perlindungan dalam Sistem Peradilan”, *www.tirto.id*, diakses tanggal 20 Juni 2021.

Haris Fadhil, "Lagi! Ahli IPB Digugat Rp 3 Triliun oleh Terdakwa Korupsi Nur Alam" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4249932/lagi-ahli-ipb-digugat-rp-3-triliun-oleh-terdakwa-korupsi-nur-alam>

Normand Edwin Elnizar, “Gugatan atas Keterangan Ahli Salah Kaprah dan Sesat”, *www.hukumonline.com*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021.